

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMAYA

NOMOR 12/PER/DIR/PHBW/IV/2023

TENTANG

PANDUAN RENOVASI DAN KONSTRUKSI RUMAH SAKIT PRIMAYA

Menimbang:

1. Bahwa untuk memastikan proses terkait konstruksi dan renovasi di Rumah Sakit Primaya dapat dilaksanakan dengan baik, optimal, dan bermutu tinggi.
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit Primaya.

Mengingat:

1. Undang-Undang RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
2. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Undang-Undang RI No. 01 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
4. Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3.
5. Permenkes RI No. 40 tahun 2022 tentang Persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit.
6. Permenkes RI No. 66 tahun 2016 tentang K3RS
7. Permenkes RI No. 48 tahun 2016 tentang Standar K3 Perkantoran
8. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 104 tahun 1986 tentang K3 pada tempat kegiatan konstruksi.

9. Permenaker RI No. 01 tahun 1980 tentang K3 pada konstruksi bangunan.

MEMUTUSKAN

Menerapkan:

- Kesatu : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMAYA TENTANG PANDUAN KONSTRUKSI DAN RENOVASI RUMAH SAKIT PRIMAYA.
- Kedua : PANDUAN RENOVASI DAN KONSTRUKSI RUMAH SAKIT PRIMAYA sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang

Pada Tanggal 01 April 2023

Direktur Rumah Sakit



DR. AGUS MARVANTO

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMAYA
NOMOR 120/PER/DIR/PHBW/IV/2023
TENTANG PANDUAN RENOVASI DAN KONSTRUKSI RUMAH SAKIT PRIMAYA

PANDUAN RENOVASI DAN KONSTRUKSI RUMAH SAKIT PRIMAYA

BAB I
DEFINISI

Proses konstruksi, renovasi, dan *demolish* (pembongkaran) merupakan hal yang tidak terhindarkan dari operasional rumah sakit. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi, renovasi, dan *demolish* adalah pekerjaan yang melibatkan berbagai unsur keilmuan di antaranya, sumber daya manusia (tenaga kerja), teknologi yang mencakup peralatan dengan metode kerja, dan disiplin ilmu sosial serta sistem pengelolaan yang mendukung terlaksananya pekerjaan pembangunan dan renovasi. Upaya pengendalian kecelakaan pembangunan dan renovasi harus memperhatikan semua unsur tersebut di atas, serta didukung dengan dasar peraturan perundangan konstruksi yaitu Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum No. 104 Tahun 1986 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi. Walaupun keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kegiatan konstruksi, renovasi, dan *demolish* telah didukung oleh peraturan dan perundang-undangan, standar nasional maupun internasional lainnya, namun kecelakaan di bidang renovasi/konstruksi tetap tinggi, untuk itu sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya kecelakaan pada kegiatan renovasi, konstruksi, dan *demolish* diperlukanlah sebuah Panduan Renovasi, Konstruksi, dan *Demolish* agar pelaksanaan pembangunan dan renovasi dapat berlangsung tanpa

menimbulkan bahaya terhadap pasien, staf maupun pengunjung Rumah Sakit Primaya.

A. **Konstruksi** adalah merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana. Dalam sebuah bidang arsitektur atau teknik sipil, sebuah konstruksi juga dikenal sebagai bangunan atau satuan infrastruktur pada sebuah area atau pada beberapa area. Secara ringkas konstruksi didefinisikan sebagai objek keseluruhan bangunan yang terdiri dari bagian-bagian struktur.

B. **Renovasi** adalah pembangunan ulang atau perbaikan.

C. **Pembongkaran/Demolish** adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan atau prasarana dan sarananya. Bangunan gedung dapat dibongkar apabila:

1. Tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki
2. Dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan
3. Tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pelaksanaan pembongkaran bangunan:

1. Dilaksanakan secara tertib
2. Mempertimbangkan keamanan, keselamatan masyarakat, dan lingkungannya.

D. **Kontraktor** adalah orang atau suatu badan hukum atau badan usaha yang dikontrak atau disewa untuk menjalankan proyek pekerjaan berdasarkan isi kontrak yang dimenangkannya dari pihak pemilik proyek yang merupakan instansi/lembaga pemerintahan, badan hukum, badan usaha, maupun perorangan yang telah melakukan penunjukan secara resmi Berikut aturan-aturan penunjukan dan target proyek ataupun order/pekerjaan yang dimaksud tertuang dalam kontrak yang di sepakati antara pemilik proyek (*owner*) dengan kontraktor pelaksana.

E. **Kecelakaan (*accident*)** adalah suatu kejadian yang tidak direncanakan ataupun disengaja dimana seseorang atau sekelompok

orang atau benda mengadakan aksi atau reaksi yang menyebabkan kerugian (luka-luka, patah tulang bahkan kematian).

- F. **Kecelakaan Ringan (*minor injury/first aid*)** adalah kecelakaan yang dialami korban tetapi tidak mengganggu aktifitas pekerja tersebut untuk melanjutkan pekerjaan.
- G. **Kecelakaan Berat (*major Injury*)** adalah kecelakaan yang mengakibatkan adanya korban yang harus dirawat di rumah sakit lebih dari 2 x 24 jam.
- H. **Kecelakaan Fatal** adalah kecelakaan yang mengakibatkan adanya korban meninggal pada saat kejadian atau dirawat lebih dari 30 hari sejak kecelakaan terjadi.
- I. **Safety Meeting** adalah pertemuan atau rapat sebelum dilakukannya kegiatan renovasi/konstruksi/*demolish*. Dalam kegiatan tersebut maka penanggung jawab proyek harus membuat Identifikasi Risiko dan (*pre-construction risk assessment*) PCRA, serta bila dalam pekerjaan tersebut ada kegiatan yang memiliki risiko tinggi maka dilengkapi dengan mengisi Surat Izin Pekerjaan Risiko Tinggi.
- J. **Safety Induction/Briefing** adalah penjelasan kepada seluruh pekerja baru yang memasuki area proyek dan bagi pekerja yang akan memulai melakukan pekerjaan yang diberikan oleh pihak penanggung jawab proyek Rumah Sakit Primaya.
- K. **Safety Audit** adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim K3RS untuk memonitor keadaan/kondisi lapangan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pekerjaan, serta melakukan tindakan pencegahan/penghentian bila dirasa kegiatan tersebut dapat menimbulkan risiko bagi keselamatan diri maupun lingkungan.

BAB II
RUANG LINGKUP

- A. Keselamatan Renovasi, Konstruksi, dan *Demolish*
- B. *Pre-Construction Risk Assessment (PCRA)*
- C. Pengendalian Kedaruratan
- D. Keselamatan Penggunaan Peralatan Kerja
- E. Jenis Pekerjaan Berisiko Tinggi
- F. Alat-Alat Kerja Bantu
- G. Kebersihan
- H. Standarisasi
- I. Alat Pelindung Diri (APD)

BAB III

TATA LAKSANA

A. KESELAMATAN RENOVASI, KONSTRUKSI & *DEMOLISH*

1. Perencanaan K3

Sebelum pekerjaan fisik renovasi/konstruksi/*demolish* dimulai, maka terlebih dahulu harus membuat perencanaan K3, termasuk denah/*mapping* renovasi/konstruksi/*demolish* lengkap dengan jalan keluar dan masuk, posisi fasilitas keselamatan yang ada, dan jalur evakuasi.

2. Pemasangan tanda pemberitahuan adanya kegiatan renovasi/konstruksi/*demolish* dan juga *sign* keselamatan dalam bekerja seperti penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang wajib digunakan selama bekerja. Tanda pemberitahuan/*sign* peringatan adanya kegiatan renovasi/konstruksi/*demolish* dapat berupa spanduk bila kegiatan renovasi/konstruksi berada di luar ruangan dan memasang *roll banner*/pengumuman tertulis bila kegiatan tersebut berada di area dalam gedung rumah sakit.

3. Kewajiban dan tanggung jawab

a. Kontraktor

- 1) Mentaati seluruh peraturan Rumah Sakit Primaya
- 2) Mentaati ketentuan pengelolaan K3 Renovasi/Konstruksi/*Demolish* yang diterapkan oleh Rumah Sakit Primaya
- 3) Memahami dan mengetahui sistem K3 Renovasi/Konstruksi/*Demolish*

- 4) Mentaati dan melaksanakan ketentuan K3 Renovasi/
Konstruksi/Demolish yang berlaku
 - 5) Menjamin seluruh proses kegiatan renovasi, konstruksi dan
demolish sudah dilakukan pengkajian (*pre-construction risk assessment* (PCRA))
 - 6) Melaksanakan rekomendasi proses pengkajian Pra Konstruksi
(PCRA) dan hasil pemantauan minimal satu kali selama proses
kegiatan renovasi, kontruksi, dan *demolish* oleh Tim Komite
K3RS.
- b. Petugas K3RS dan PPI
- 1) Tim Komite K3RS melakukan kajian Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Pra Renovasi/Konstruksi/*Demolish* (PCRA)
yang akan dilakukan di lingkungan Rumah Sakit Primaya
 - 2) Tim Komite PPI melakukan kajian risiko infeksi konstruksi
(ICRA) yang akan dilakukan di lingkungan Rumah Sakit
Primaya
 - 3) Tim K3RS bersama dengan Tim PPI menerbitkan **menertibkan**
izin pelaksanaan renovasi/ konstruksi/*demolish* terkait
pengendalian Keselamatan dan Pengendalian Infeksi
 - 4) Tim K3RS dan Tim PPI melakukan pemantauan minimal sekali
selama kegiatan renovasi, konstruksi, dan *demolish* terkait
ketaatan pekerja konstruksi dalam melaksanakan kegiatan
ketentuan yang telah disepakati bersama serta hasil temuan
dilapangan
 - 5) Melaporkan hasil pemantauan, memberikan usulan, saran
atau solusi terkait hasil inspkesi dan temuan kepada Kepala
Divisi HRGA
 - 6) Menghentikan kegiatan renovasi/konstruksi/*demolish*
bilamana diperlukan karena ketidaktaatan dengan peraturan
K3 konstruksi renovasi dan *demolish*, sehingga dapat
membahayakan diri sendiri maupun lingkungan Rumah Sakit
Primaya.

4. Inspeksi/Audit K3

- a. Kegiatan yang dilakukan oleh Tim K3RS minimal satu kali selama dilaksanakannya pekerjaan renovasi/konstruksi/*demolish*, kegiatan ini dilakukan untuk memeriksa dan memastikan bahwa pekerjaan menerapkan K3 secara konsisten
- b. Pemeriksaan pada saat inspeksi/audit adalah terkait kepatuhan dalam melaksanakan tata tertib rumah sakit dan kepatuhan penggunaan APD
- c. Pencatatan kegiatan inspeksi/audit dijelaskan dalam Formulir *Checklist Audit Petugas Renovasi/Konstruksi/Demolish*
- d. Bila ditemukan keadaan yang berbahaya atau berpotensi menimbulkan bahaya, maka Tim K3RS harus segera/ langsung memberikan teguran secara lisan untuk menghentikan pekerjaan tersebut. Bilamana potensi bahaya bisa langsung diatasi/diperbaiki dengan segera, maka Tim Komite K3RS harus menunggu dan mengawasi perbaikan tersebut sampai selesai untuk kemudian memberikan izin untuk dilanjutkannya pekerjaan tersebut, namun bilamana perbaikan tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat, maka Tim K3RS setelah memberikan instruksi pekerjaan dihentikan, selanjutnya meneruskan dengan membuat berita acara kejadian (Formulir Berita Acara Kejadian)
- e. Pelaksanaan perbaikan dilakukan oleh pihak terkait, dimonitor oleh Tim K3RS

5. Surat Peringatan K3 (SPK3)

Surat Peringatan K3 (SPK3) adalah surat peringatan yang dibuat oleh Tim K3RS yang ditujukan kepada kontraktor karena ditemukan adanya penyimpangan dari ketentuan penerapan K3 ataupun peraturan perusahaan dan sudah dilakukan peringatan secara lisan tapi masih ditemukan pelanggaran yang sama kembali.

6. Sanksi-Sanksi

- a. Bagi yang tidak mematuhi prosedur K3 ataupun peraturan perusahaan, maka Penanggung Jawab Proyek/Komite K3 Rumah Sakit Primaya akan menegur langsung kepada yang bersangkutan,

- apabila yang bersangkutan tidak mematuhi, maka Penanggung Jawab Proyek/Komite K3 bersama *Security* berhak untuk mengeluarkan orang tersebut tanpa persetujuan Koordinator Proyek (vendor/pihak ke-3/kontraktor)
- b. Apabila ada ketidaksesuaian terhadap prosedur K3 di lapangan, maka Penanggung Jawab Proyek/Komite K3 mengusulkan kepada Koordinator Proyek (vendor/pihak ke-3/kontraktor) untuk melaksanakan sesuai dengan prosedur K3

B. PRE-CONSTRUCTION RISK ASSESSMENT (PCRA)

PCRA adalah identifikasi bahaya dan penilaian risiko untuk semua kegiatan konstruksi, renovasi, dan *demolish* yang ada di rumah sakit. PCRA rumah sakit digunakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta kontaminasi/infeksi di suatu proyek pembangunan. Dalam kegiatan renovasi dan konstruksi peran seorang K3RS sangatlah penting. Petugas K3RS harus jeli dalam memetakan bahaya dan risiko dari suatu kegiatan konstruksi, renovasi, dan *demolish*. Selain itu petugas K3RS juga wajib berkoordinasi dengan Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (KPPI) untuk pembuatan *Infection Control Risk Assessment* (ICRA) dan koordinasi dengan bagian Penanggung Jawab Proyek/*Maintenance* Umum dalam monitoring pekerjaan renovasi/konstruksi/*demolish*. Secara umum, PCRA rumah sakit berisi tentang:

1. Identifikasi bahaya PCRA, delapan poin PCRA meliputi:
 - a. Kualitas udara
 - b. Pengendalian infeksi (ICRA)
 - c. Utilitas
 - d. Kebisingam
 - e. Getaran
 - f. Bahan berbahaya
 - g. Layanan darurat, seperti respon terhadap kode

- h. Bahaya lain yang mempengaruhi perawatan, pengobatan, dan layanan
- Identifikasi bahaya PCRA diisi oleh penanggung jawab proyek/*maintenance* umum.
- 2. Form ICRA diisi oleh KPPI.
- 3. Form PCRA diisi oleh Penanggung Jawab Proyek/*Maintenance* Umum dan K3RS.
- 4. Surat Izin Pekerjaan Risiko Tinggi diisi oleh Tim Komite K3RS
- 5. Checklist Audit Petugas Renovasi/Konstruksi/*Demolish* diisi oleh Tim Komite K3RS.
- 6. Aktivitas kegiatan renovasi/konstruksi tidak memerlukan asesmen risiko pra konstruksi (PCRA) bila:
 - a. Pengecatan atau pemasangan *wallpaper* baru di kantor dan area non pasien
 - b. Pengecatan di ruang pasien jika ditutup dan kurang dari 3 M²
 - c. Pemasangan dispenser sabun dan tisu, pemasangan papan nama akrilik
 - d. Perbaikan pintu dan jendela
 - e. Pergantian ubin keramik kurang dari 10 (60cm x 60 cm) di area non pasien/kantor
 - f. Pergantian ubin keramik kurang dari 5 (60 cm x 60 cm) di area pasien
 - g. Perbaikan tv, telepon, tempat tidur, nakas, meja dan kursi
 - h. Perbaikan *jet shower, handshower*, dan saniter.
 - i. Pergantian lampu
 - j. Pemeliharaan/pencucian/pembersihan *Air Conditioner (AC)*
 - k. Pembersihan area kamar perawatan dan kamar mandi
 - l. Perbaikan sentral gas medis
 - m. Perbaikan furniture (meja, kursi, lemari, dll)
 - n. Pekerjaan pemeliharaan perpipaan (*grease trap*, saluran tersumbat, wastafel, dll)
 - o. Pekerjaan perbaikan pompa air

7. PCRA dibuat secara insidental bila akan dilaksanakan kegiatan renovasi, konstruksi, dan *Demolish*. Dibentuk Penanggung Jawab Proyek Rumah Sakit Primaya. Dengan langkah penggeraan kegiatan sebagai berikut:

- a. Unit *Maintenance* Umum membuat Memorandum (surat internal) sebagai pemberitahuan adanya kegiatan renovasi/ konstruksi/ *demolish* di area Rumah Sakit Primaya, yang ditujukan kepada:
 - 1) Direktur
 - 2) Kepala Divisi
 - 3) Komite K3RS
 - 4) Komite PPI
 - 5) Seluruh Koordinator
- b. Unit *Maintenance* Umum/Penanggung Jawab Proyek membuat undangan rapat guna membahas kegiatan yang akan dilakukan pada saat renovasi/konstruksi/*demolish*, surat permintaan kepada Komite K3RS untuk membuat PCRA dan Komite PPI untuk membuat ICRA dan mengisi Surat Izin Bekerja (SIB). Peserta *safety meeting* di antaranya adalah Pimpinan Proyek, *Maintenance* Umum/Penanggung Jawab Proyek Rumah Sakit Primaya, pihak ke-3 (vendor/kontraktor), Komite K3RS dan Komite PPI Rumah Sakit Primaya. *Safety Meeting* bertujuan untuk membahas pekerjaan yang akan dilakukan, memberitahukan perihal peraturan perusahaan Rumah Sakit Primaya dalam kegiatan renovasi/ konstruksi/ *demolish* kepada vendor/pihak ke-3/ kontraktor (seperti kewajiban menggunakan APD, larangan membawa rokok ke dalam area rumah sakit, larangan merokok selama berada di lingkungan rumah sakit, menggunakan tanda pengenal selama bekerja di rumah sakit, melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar), membahas risiko yang dapat ditimbulkan dalam kegiatan renovasi/konstruksi/*demolish*, pembuatan identifikasi risiko, PCRA, ICRA, Surat Izin Pekerjaan Risiko Tinggi bila terdapat pekerjaan dengan risiko tinggi

seperti pekerjaan dengan panas ataupun pekerjaan ketinggian (bila diperlukan)

- c. Unit *Maintenance* umum/penanggung jawab proyek memasang *roll banner*/pengumuman tertulis pekerjaan renovasi/konstruksi/*demolish* bila pekerjaan berada di dalam bangunan gedung, sedangkan bila pekerjaan berada di luar gedung maka menggunakan tanda peringatan berupa spanduk
- d. Sebelum dimulainya pekerjaan pada hari yang telah ditentukan pekerja mendapatkan *Safety Induction/Briefing* yang disampaikan oleh Komite K3RS.
- e. Selama pekerjaan renovasi/konstruksi/*demolish* tersebut berlangsung Komite K3RS melakukan *Safety Patrol* (audit kepada pekerja)
- f. Seluruh kegiatan renovasi/konstruksi/*demolish* yang dilakukan di dalam gedung rumah sakit dan berpotensi memberikan risiko ke pasien, maka harus berkoordinasi dengan Komite PPI.
- g. Langkah pembuatan PCRA:
 - 1) Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko

Tahap identifikasi bahaya di setiap kegiatan proyek, dari peletakan batu pertama hingga serah terima hasil pekerjaan. Pada tahap ini diharapkan kontraktor/vendor/pihak ke-3 menyerahkan atau menjelaskan seluruh tahapan proses pembangunan/renovasi. Kemudian Tim K3RS Bersama Penanggung Jawab Proyek/*Maintenance* umum akan melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risikonya Risiko yang sudah teridentifikasi harus ditentukan peringkatnya (*grading*) dengan memperhatikan:

1. Tingkat peluang / frekuensi kejadian (*likelihood*)

TINGKAT RISIKO	DESKRIPSI PELUANG / FREKUENSI
1	Sangat jarang/ <i>rare</i>
2	Jarang/ <i>unlikely</i>
3	Sedang
4	Sering/ <i>likely</i>
5	Sangat sering/ <i>almost certain</i>

2.Tingkat dampak yang dapat /sudah ditimbulkan (*consequence*)

Rating Konsekuensi	Tingkat Konsekuensi	Efek Terhadap Manusia	Efek Terhadap Perusahaan	Efek Pada Lingkungan
5	Fatality	Cacat tetap atau dapat mengakibatkan kematian	Perusahaan berhenti/tutup atau rugi mulai dari Rp 1 milyar keatas.	Menimbulkan kerusakan lingkungan yang sangat besar dan luas, bersifat permanen (berdampak jangka panjang dan tidak bisa direhabilitasi) serta memberikan dampak langsung terhadap masyarakat luas
4	Berat	Epidemic, Cedera yang berakibat hari hilang dan berakibat cacat sebagian	Menghentikan proses dibeberapa departemen atau rugi kurang dari Rp 1 milyar dan mulai dari Rp. 100.000.000	Menimbulkan kerusakan lingkungan yang besar dan luas, terus menerus dalam jangka waktu yang panjang dapat direhabilitasi tetapi memerlukan biaya yang mahal
3	Sedang	Cedera yang berakibat hari hilang (<i>lost time</i>) tanpa berakibat cacat	Menghentikan proses di suatu bagian atau rugi kurang dari Rp.100.000.000 dan mulai dari Rp.1.000.000	Menimbulkan kerusakan lingkungan yang besar (melebihi nilai baku mutu lingkungan/ketentuan lainnya) dan luas (menyebar sampai keluar lokasi/tempat kejadian) namun tidak bersifat

				permanen.
2	Ringan	Cedera ringan mendapat P3K atau perawatan medis dan dapat bekerja kembali di waktu shiftnya	Menghentikan proses sebagian kecil atau rugi kurang dari Rp.1.000.000 dan mulai dari Rp.1	Menimbulkan kerusakan lingkungan di wilayah setempat yang dapat segera ditangani dan tidak bersifat permanen
1	Near-miss	Hanya memerlukan penanganan P3K	Tidak ada pengaruh	Tidak ada polusi yang signifikan dan dapat diabaikan

3) Analisa Risiko

Analisa dilakukan dengan menentukan *score* risiko tersebut untuk menentukan prioritas penanganan dan level manajemen yang harus bertanggung jawab untuk mengelola/mengendalikan risiko tersebut termasuk dalam kategori biru/hijau/kuning/merah.

- Risiko atau insiden yang sudah dianalisis akan dievaluasi lebih lanjut sesuai skor dan *grading* yang didapat dalam analisis.
- Pemeringkatan memerlukan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai, dan meliputi proses berikut:
 - Menilai secara obyektif beratnya/dampak/akibat dan menentukan suatu skor.
 - Menilai secara obyektif kemungkinan/peluang/frekuensi suatu peristiwa terjadi dan menentukan suatu skor.
 - Menghubungkan dua parameter untuk mendapatkan *grading* risiko.
- Penilaian risiko akan dilaksanakan sebagai berikut.

- Risiko dinilai oleh Tim K3RS dan Penanggung Jawab Proyek/*Maintenance* umum yang akan mengidentifikasi bahaya, efek yang mungkin terjadi dan pemeringkatan risiko.

- Risiko dinilai oleh unit/bagian/instalasi/bagian/komite terkait.

Setelah risiko ditetapkan, maka kemudian risiko akan dilakukan *grading*/pemeringkatan untuk mendapatkan nilai tingkat peluang terjadi dan tingkat dampaknya. Analisa Risiko

- *Grading* risiko

Frekuensi/ Likelyhood	<i>Potential Consequences</i>				
	Nearmiss 1	Ringan 2	Sedang 3	Berat 4	Fatal 5
Sangat Sering Terjadi 5	Moderate	Moderate	High	Extreme	Extreme
Sering Terjadi 4	Moderate	Moderate	High	Extreme	Extreme
Sedang 3	Low	Moderate	High	Extreme	Extreme
Jarang Terjadi 2	Low	Low	Moderate	High	Extreme
Sangat Jarang Terjadi 1	Low	Low	Moderate	High	Extreme

Keterangan:

Extreme : Harus selalu monitor (Setiap akan ada pekerjaan terkait/setiap hari)

High : Harus selalu dimonitor (seminggu sekali)

Moderate : Secara periodik dimonitor (Sebulan sekali)

Low : Sesekali dimonitor (setiap enam bulan sekali)

4) Menentukan Jenis Pengendalian Risiko

Setelah risiko teranalisa, maka tahap selanjutnya adalah menentukan jenis pengendalian risiko. Menurut Hierarki Pengendalian Bahaya, ada lima jenis cara pengendalian bahaya yaitu:

- Eliminasi
- Subtitusi
- Rekayasa
- Administrasi
- Alat Pelindung Diri (APD)

5) Menentukan penanggungjawab dan tanggal penyelesaian pengendalian risiko

Penanggung jawab merupakan orang yang ditunjuk untuk melaksanakan langkah pengendalian risiko dan untuk tanggal penyelesaian adalah waktu yang ditentukan untuk batas akhir pengerjaan langkah perbaikan sebelum pekerjaan proyek dilaksanakan.

C. PENGENDALIAN KEDARURATAN

1. Kecelakaan Kerja

Bila pekerja mengalami insiden kecelakaan kerja, maka tindakan yang harus dilakukan adalah:

- a. Melakukan pertolongan pertama
- b. Laporkan kepada Koordinator Proyek (vendor/pihak ke-3/kontraktor)
- c. Bila kecelakaan masih menunjukkan keparahan, maka segera ke IGD
- d. Koordinator Proyek (vendor/pihak ke-3/kontraktor) melaporkan kepada Penanggung Jawab Proyek/Komite K3 Rumah Sakit Primaya
- e. Isi Formulir Kecelakaan Kerja.

2. Kebakaran

Api adalah oksidasi cepat terhadap suatu material dalam proses pembakaran kimiawi, yang menghasilkan panas, cahaya, dan berbagai hasil reaksi kimia lainnya. Sebagian besar kebakaran disebabkan oleh kecerobohan dan kelalaian manusia. Untuk itu alat proteksi kebakaran

harus selalu diperiksa kesiapannya. Untuk menghindari adanya bahaya kebakaran, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Jangan bekerja di dekat bahan berbahaya beracun (B3) dan/atau zat bereaksi terhadap panas seperti (bahan bakar minyak, thinner, alkohol, cat, dll) dengan risiko bahaya kebakaran tanpa alat pelindung diri maupun peralatan untuk mencegah terjadinya kebakaran
- b. Membuat Surat Izin Pekerjaan Risiko Tinggi
- c. Setiap pekerjaan yang menggunakan api dan/atau yang menghasilkan panas, maka harus membawa Alat Pemadam Api Ringan (APAR),
- d. Memasang rambu/peringatan mudah terbakar
- e. Jangan memindahkan alat pemadam api tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang, serta adakan pengecekan rutin terhadap alat pemadam api
- f. Apabila terjadi kebakaran, lakukan langkah-langkah sesuai prosedur yang ada. Dengan prosedur *RACE*:

1) *R – RESCUE:*

Selamatkan orang atau barang berharga ke tempat yang aman dari bahaya api jika tidak membahayakan kehidupan anda.

2) *A – ALARM:*

Telepon ke 555, informasikan seperti:

- *Code red*
- Lokasi kebakaran
- Keadaan api

Atau dapat menggunakan *Handy Talky*, dan atau teriak "*code red, code red, code red - lokasi kebakaran*".

3) *C – CONTAIN FIRE*

Lakukan isolasi, tutup pintu dan jendela agar api tidak menyebar.

4) *E – EXTINGUISH or EVACUATE:*

Padamkan api jika terlatih dengan menggunakan APAR atau segera evakuasi ketempat yang lebih aman bila api tidak dapat dikendalikan.

h. Faktor-faktor penyebab kebakaran:

- 1) Merokok
- 2) Gesekan
- 3) Sampah-sampah kering yang terkena panas matahari
- 4) Pembakaran sampah yang sembarangan
- 5) Udara yang *explosive* (mudah meledak)
- 6) Kebakaran disebabkan oleh alat-alat kerja yang menggunakan listrik/api

i. Pencegahan Kebakaran:

- 1) Usahakan di semua tempat bersih dan teratur
- 2) Simpanlah bahan-bahan yang mudah terbakar di tempat yang aman, jauhkan dari kegiatan yang menimbulkan api/panas
- 3) Gunakan tempat penyimpanan yang aman
- 4) Pergunakan penghubung listrik yang baik, tidak menggunakan stop kontak secara bertumpuk, sesuaikan ukuran kabel dengan tujuan penggunaan alat kelistrikan.
- 5) Pasanglah alat pemadam api ringan (APAR) di dekat tempat penyimpanan bahan mudah terbakar
- 6) Pasanglah alat deteksi dini di tempat yang mungkin terjadi kebakaran
- 7) Tempatkan alat pemadam api sesuai luas dan kondisi setempat
- 8) Pastikan bahwa alat pemadam api tersedia dalam kondisi siap pakai

D. KESELAMATAN PENGGUNAAN PERALATAN KERJA

1. Alat Kerja Manual/Genggam

- a. Pegangan pada peralatan genggam tidak licin dan harus bersih
- b. Pegangan harus kuat
- c. Alat yang pegangannya rusak tidak boleh digunakan
- d. Gunakan APD yang sesuai
- e. Pada saat menyimpan, sisi yang tajam tidak boleh menghadap keatas.

2. Alat Kerja Listrik

- a. Gunakan APD yang sesuai
 - b. Pastikan peralatan di *ground* dan isolasi
 - c. Gunakan GFI (*Ground Fault Interrupter*) untuk daerah yang lembab /basah
 - d. Jauhkan kabel dari sumber panas, oli, dan benda tajam
 - e. Matikan alat pada saat tidak digunakan dan pada saat perawatan
 - f. Jangan memegang peralatan listrik dalam keadaan basah
 - g. Jangan mengoperasikan alat secara mendadak
 - h. Alat yang rusak diberi label
 - i. Jangan membawa alat dengan cara menggantung pada kabelnya.
3. Alat Kerja yang Menggunakan Bahan Bakar Minyak
- a. Periksa bahan bakar sebelum alat dioperasikan
 - b. Dilarang merokok selama pengisian bahan bakar, sumber-sumber nyala lain atau alat yang ada didekatnya seperti pengelasan harus dihentikan selama proses pengisian
 - c. Pasang rambu "AWAS API".
4. Alat Kerja *Pneumatic* (Menggunakan Tekanan Angin)
- a. Gunakan APD yang sesuai
 - b. Sambungan selang harus dalam kondisi baik menggunakan klem
 - c. Putuskan hubungan selang jika sedang mengganti asesoris
 - d. Jauhkan kabel dari sumber panas, oli, dan benda tajam
 - e. Dilarang memutus hubungan dengan mencabut selang angin dengan hentakan/memaksa.

E. JENIS PEKERJAAN BERISIKO TINGGI

1. Pekerjaan Galian/Pengurugan

Pekerjaan galian yang sudah mencapai lebar dan kedalamannya 1 meter sudah membahayakan tenaga kerja dan orang lain yang berada di sekitarnya, maka harus dibuatkan tutup atau pagar pengaman yang kuat dan aman untuk mencegah adanya bahaya jatuh dari ketinggian. Adanya bahaya longsor dan ambruknya pinggir galian menambah kemungkinan bahaya yang ada. Untuk jalan naik dan turunnya tenaga

kerja ke tempat kerjanya harus dibuatkan tangga yang memadai dan aman. Metode penggalian adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum pekerjaan galian dilaksanakan, harus diperiksa terlebih dahulu apakah ada jaringan listrik, gas, dll
- b. Harus dibuatkan tutup atau pagar pengaman yang kuat dan aman untuk mencegah adanya bahaya jatuh, atau dibuatkan tanda atau peringatan yang bisa memberitahukan adanya bahaya pada orang-orang yang ada di sekitarnya
- c. Lubang galian harus dipasang proteksi dan rambu peringatan untuk menghindari pekerja terperosok ke dalam lubang dan pada malam hari harus diberi lampu penerangan yang memadai
- d. Untuk jalan naik dan turun pekerja ke tempat kerjanya harus dibuatkan tangga yang memadai & aman bagi pekerja
- e. Pemberian sirkulasi udara pada penggalian dalam/bawah tanah
- f. Pengamanan pinggiran galian dari bahaya longsor dengan cara pemasangan patok kayu atau turap sesuai dengan kondisi tanah
- g. Jangan menyeberangi lubang hanya dengan memakai papan kayu, gunakan jembatan yang semestinya & aman saat menyeberangi lubang
- h. Jangan menumpuk tanah di pinggir lubang galian
- i. Jangan bekerja atau beristirahat didalam lubang galian di saat hujan
- j. Jangan melakukan penggalian didekat *scaffolding*/perancah yang terpasang karena dapat menyebabkan *scaffolding*/perancah tersebut runtuh
- k. Galian dengan pinggir yang tegak lurus/curam bisa terjadi adanya bahaya longsor
- l. Jika galian tidak bisa diberi penguatan atau turap, galian harus dibuat landai/tidak curam dan sudah diperhitungkan tidak akan terjadi longsor. Kemiringan galian disesuaikan dengan kondisi tanah dan aturan yang ada
- m. Dari pinggir galian 2 meter harus tidak ada beban yang berat dan tanah bekas galian ditaruh jauh dari galian, karena bisa terjadi longsor.

2. Pekerjaan Pada Ketinggian

Bekerja di ketinggian risiko bahaya yang ada semakin besar. Karena itu diperlukan metode-metode pekerjaan sebagai berikut:

- a. Tenaga kerja harus memakai *safety harness/safety belt* sebagai alat pelindung dirinya karena kemungkinan adanya bahaya jatuh bisa saja terjadi
- b. Diluar perancah kerja yang menghadap keluar gedung harus dipasang *safety net* untuk mengamankan adanya kemungkinan benda jatuh jangan sampai mengenai tenaga kerja yang berada dibawahnya. Pinggiran lantai harus diproteksi dengan pemasangan *scaffolding* yang lebih tinggi dari lantai yang dikerjakan
- c. Lubang-lubang lantai harus ditutup atau dipagar yang kuat untuk mencegah adanya bahaya jatuh dari ketinggian. Kalau membuka tutup lantai segera pasang pengaman atau paling tidak pasang rambu/papan peringatan. Kalau perlu dijaga. kalau tidak, akan berbahaya pada tenaga kerja lain yang tidak tahu bahwa tutup dibuka
- d. Tangga, *catwalk*, jembatan sementara harus dibuatkan yang memadai dan aman yang dilengkapi dengan pagar pengaman (pegangan tangan)
- e. Pemasangan rangkaian *scaffolding* sekeliling bangunan yang tinggi harus mengikuti persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
 - 1) *Base*
Buatlah landasan yang cukup kuat (papan kayu sebagai tambahan bagi *base plate* pada semua *scaffolding* (perancah) yang didirikan di atas tanah yang lunak
 - 2) *Level*
Digunakan untuk mengimbangi permukaan tanah yang tidak rata
 - 3) *Cross brace*
Pasanglah semua *cross brace* sesuai aturannya, jangan menginjak *cross brace* pada waktu bekerja
 - 4) *Wall Connector*

Pasanglah dan telitilah *wall connector* diantara kerangka dan *scaffolding* pada setiap kepanjangan 8 meter dan ketinggian 9 meter

5) *Walking Frame/Catwalk*

Gunakanlah *walking frame* atau *catwalk* sedikitnya pada setiap lapisan kelima, hindari penggunaan balok kayu

6) *Corner*

Sambunglah kedua kerangka pada setiap sudut dengan pipa & klem baja

7) *Arm Lock*

Digunakan untuk extra proteksi keselamatan

8) Tinggi *scaffolding* jangan melebihi 55 meter, tapi dapat dipasang sampai ketinggian 100 meter.

3. Pekerjaan Di Ruang Tertutup/Terbatas

Hal-hal yang harus diperhatikan bekerja di ruang terbatas/tertutup:

- a. Mintalah surat izin kerja untuk bekerja di ruangan tertutup kepada koordinator proyek (vendor/pihak ke-3/kontraktor)
- b. Sebelum memasuki ruang tertutup cek kadar oksigen, gas beracun, dan gas yang mudah terbakar
- c. Usahakan aliran udara segar masuk kedalam ruangan tertutup, jangan menggunakan oksigen murni bisa terbakar
- d. Penerangan harus memadai agar pekerja dapat bekerja lebih nyaman,
- e. Gunakan APD yang sesuai seperti helm pengaman, *safety harness* /*safety belt*, sepatu pengaman, sarung tangan dan masker yang sesuai
- f. Jika merasa sakit/sesak nafas saat bekerja di ruang tertutup, segera keluar dan melaporkan ke Koordinator Proyek
- g. Harus ada seseorang yang siaga memonitor & mengamati keadaan pekerja di dalam ruang tertutup
- h. Jika menemukan pekerja jatuh di dalam ruang tertutup, jangan segera masuk untuk menolong, pastikan aman di dalam ruang tersebut, seperti tidak ada gas beracun, karena bila tidak waspada

maka bisa menjadi korban selanjutnya, laporkan kepada Koordinator Proyek sebelum penyelamatan dilaksanakan

Jika mencoba untuk membantu pekerja yang terluka di dalam ruangan tertutup, jangan tergesa-gesa membawa korban keluar dari ruang tertutup.

Contoh ruang terbatas/tertutup seperti: lubang galian, *septictank*, tangki, saluran pembuangan, pengolah limbah, dll. Bahaya ruang terbatas/tertutup:

- 1) Keracunan gas berbahaya/beracun
- 2) Kekurangan oksigen yang menyebabkan berkurangnya kemampuan bekerja
- 3) Kelebihan oksigen yang menyebabkan bahan-bahan mudah terbakar
- 4) Kebanjiran di ruang tertutup
- 5) Kebisingan bertambah keras karena akustik didalam ruang tertutup

4. Pekerjaan di Atas Air

Untuk menjaga kemungkinan adanya bahaya jatuh ke air dan tenggelam, pekerja yang bekerja diatas air harus memakai pelampung/baju pengaman atau alat-alat lainnya.

5. Pekerjaan di Daerah Lalu Lintas

Pengendalian lalu lintas di daerah kerja sangat penting untuk melindungi para pekerja. Lakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Ambil perhatian pengendara untuk mengikuti arah yang dituju
- b. Ingatkan pengendara untuk fokus dengan keadaan di depan
- c. Kurangi kecepatan kendaraan
- d. Arahkan pengendara untuk perlahan-lahan di sekitar lokasi pekerjaan

Untuk mengingatkan pengendara dapat dilakukan dengan:

- a. Beri aba-aba dengan bendera
- b. Gunakan rambu-rambu untuk melambatkan kendaraan

- c. Pakai rompi dengan warna mencolok serta reflektif diwaktu malam
- d. Malam hari gunakan penerangan di lokasi pekerjaan agar pekerja terlihat dari jauh

6. Pekerjaan Panas/Pengelasan

Pekerjaan pengelasan/pemotongan adalah pekerjaan yang menggunakan api, sehingga salah satu unsur terjadinya kebakaran sangatlah terpenuhi dan pekerjaan ini mempunyai risiko paling besar dalam terjadinya kebakaran. Disamping itu ada risiko kecelakaan lain yang disebabkan oleh pekerjaan ini diantaranya: kebutaan, tersengat listrik, terpotong anggota badan dll. Tindakan pencegahan:

- a. Apabila memang sangat diperlukan pekerjaan panas/api pasangkan seng/media tahan api untuk proteksi terhadap benda-benda yang ada di sekitar pekerjaan tersebut. (tidak boleh ada lubang/celah)
- b. Tempat ardenya harus dekat dari tempat pengelasan
- c. Hindarkanlah barang-barang yang mudah terbakar di daerah sekitarnya
- d. Sediakan APAR di lokasi pekerjaan diatas.

7. Pekerjaan Instalasi Listrik

Pekerjaan instalasi listrik mempunyai risiko kecelakaan fatal karena bisa menyebabkan kematian. Untuk itu diperlukan metode-metode pencegahan terjadinya kecelakaan ini:

- a. Setiap sambungan kabel harus diisolasi/diberi konektor
- b. Kabel tidak diperbolehkan lewat genangan air
- c. Kabel-kabel temporari harus rapi dan aman, tidak mengganggu aktivitas para pekerja
- d. Dalam mempergunakan alat, jangan pegang kabelnya tetapi peganglah alatnya
- e. Lihat kondisi dalam box panel apakah terjadi hilangnya tegangan.

F. ALAT-ALAT KERJA BANTU

1. Tangga

- a. Tangga harus disediakan di proyek

- b. Periksa anak tangga sebelum digunakan dan pastikan tangga dalam kondisi baik
- c. Tangga yang rusak/patah tidak boleh digunakan dan segera harus diperbaiki/diganti
- d. Tangga didudukan pada landasan yang kuat serta pastikan agar tangga tidak bergeser apabila dinaiki, apabila perlu ada seseorang yang memegang tangga agar tidak tergelincir atau roboh
- e. Tangga yang digunakan untuk pekerjaan listrik harus terbuat dari bahan yang tidak penghantar arus listrik
- f. Jangan menyambung tangga secara sembarangan apabila hendak memperpanjang, sambungan harus lebih kuat dibanding daerah yang tidak disambung
- g. Tangga jangan dipasang pada tempat yang bergerak
- h. Kemiringan tangga harus dibuat nyaman, jangan terlalu miring
- i. Tangga yang diletakkan pada pintu atau jalan harus dilindungi dengan barikade
- j. Pada saat naik atau turun tangga harus menghadap tangga, serta tidak diperbolehkan membawa barang sehingga tangan dapat berpegang pada tangga
- k. Sepatu atau alas kaki harus bebas dari lumpur, oli atau bahan lainnya yang dapat menyebabkan terpeleset
- l. Dilarang berdiri tegak pada tempat berpijak tertinggi dari tangga pijakan

2. *Scaffolding*

- a. Gunakan papan/kayu yang kuat sebagai landasan *scaffolding*, pasang *adjustable jack base* serta pakukan/ikatkan *jack base* pada landasan *scaffolding*
- b. Gunakan *joint pin* yang masih standar dan pastikan *joint pin* sudah terpasang dengan benar
- c. *Bracing* harus terpasang & terkunci dengan baik dan pada pemasangan *scaffolding* yang tinggi harus dibantu dengan menggunakan pipa besi

- d. Spesifikasi dan kekuatan *bracket* yang dipasang harus seimbang dengan beban
- e. Setiap *bracket* yang digunakan mendirikan *scaffolding* harus dipasang landasan yang kuat dan dudukan *scaffolding* harus pada posisi yang tepat serta diberi penyangga agar *scaffolding* tidak bergeser
- f. *Platform* harus dipasang pada dudukan yang kuat dan diikat

3. Panel Listrik

Panel listrik harus terpasang dengan baik pada tempat yang telah direncanakan dan terikat dengan kuat pada tiangnya. Dilindungi dari panas matahari dan air hujan. Lantai dibawahnya tidak tergenang air. Ikatan kabel *input* dan *output* kuat dan baik dan diardekan. Tidak dipasang di pinggiran yang berbahaya. Penanganan panel hanya oleh tenaga kerja yang telah ditugaskan.

G. KEBERSIHAN

Kebersihan dalam kegiatan renovasi, konstruksi, dan *demolish* adalah cerminan dari diri kita, sebab dari sinilah penilaian hasil kerja kita terlihat. Pekerja di lapangan harus terlibat langsung dalam pelaksanaan kebersihan. Pemeriksaan kebersihan dilakukan oleh Penanggung Jawab Proyek ataupun K3RS dan siapa saja dengan menginformasikan kepada pelaksana kebersihan mengenai area yang tidak bersih untuk ditindaklanjuti.

- 1. Penanganan sampah, Inspeksi kebersihan dilakukan setiap saat selama masa konstruksi oleh Koordinator Proyek.
 - a. Material Terpakai
 - 1) Mengumpulkan dan menyusun kayu & triplek di area yang ditentukan
 - 2) Mengumpulkan dan menyusun batu bata, pasir, split, semen, dan sejenisnya di area yang ditentukan
 - 3) Mengumpulkan & menyusun *scaffolding* dan sejenisnya di area yang ditentukan

- 4) Mengumpulkan & menyusun material lainnya di area yang ditentukan
 - 5) Yang dimaksud area yang ditentukan adalah area yang tempatnya ditentukan oleh Penanggung Jawab Proyek (vendor/pihak ke-3/kontraktor).
- b. Material Tidak Terpakai
- 1) Mengumpulkan potongan-potongan kayu, triplek, bekas paku pada tempat sementara yang disediakan
 - 2) Mengumpulkan sisa adukan, potongan-potongan bata, selkon, batako, hebel & sejenisnya dan puing-puing lainnya pada tempat sementara yang disediakan.
2. Surat peringatan diberikan oleh Penanggung Jawab Proyek/K3 dari pihak Rumah Sakit Primaya kepada Koordinator Proyek dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peringatan ditujukan kepada koordinator proyek (vendor/pihak ke-3/kontraktor) apabila di lapangan ditemukan sampah berserakan
 - b. Surat Peringatan I dan seterusnya ditujukan kepada koordinator proyek (vendor/pihak ke-3/kontraktor) apabila tidak menghiraukan instruksi yang diberikan.
 3. Truk sampah hanya diizinkan mengambil sampah di tempat penampungan yang telah disediakan untuk dibuang keluar, apabila truk sampah mengambil di tempat lain, maka Koordinator Proyek harus mengawasi sampai truk sampah tersebut selesai mengangkut sampah pada area tersebut.
 4. Pelaksana kebersihan yang membuat surat jalan keluar dan minta persetujuan Koordinator Proyek.
 5. Melaksanakan pembersihan sampah sebagai berikut:
 - a. Sampah Dalam Bangunan
 - 1) Semua pembuangan sampah dari tempat penampungan masing-masing lantai/area ke tempat penampungan seetara untuk dibawa keluar area rumah sakit

- 2) Bekas-bekas paku, potongan kawat beton/bendrat, potongan kayu /triplek dan lainnya pada lantai yang sudah dicor.
 - 3) Sampah kertas bekas, plastik bekas bungkus makanan dan minuman
 - 4) Tumpukan sampah atau material lain yang tidak terpakai yang dikumpulkan oleh mandor yang mengerjakan pekerjaan, sehingga dapat disebut dengan sampah
- b. Sampah Lingkungan dan Luar Bangunan
- 1) Bekas tanah atau kotoran lainnya pada jalan sementara dan jalan umum yang dilalui kendaraan proyek
 - 2) Sampah atau kotoran-kotoran lain pada saluran sekitar proyek,
 - 3) Daun, plastik, kertas, bungkus makanan & minuman, potongan kayu/triplek yang bertebaran diluar bangunan.

H. STANDARISASI

1. Ketentuan dan Peraturan Pekerja Kontraktor
 - a. Kontraktor/Pekerja tidak diperkenankan lembur kecuali sudah mendapatkan izin oleh pihak rumah sakit
 - b. Kontraktor/Pekerja dilarang merokok dan tidak diperkenankan menginap di rumah sakit
 - c. Kontraktor/Pekerja dilarang membawa Bahan Beracun Berbahaya (B3) tanpa seizin pihak rumah sakit
 - d. Kontraktor/Pekerja sebelum masuk ke dalam gedung wajib melaporkan dan menyerahkan identitas ke Pos *Security* setiap hari dengan menunjukkan izin renovasi/perbaikan kepada Petugas *Security*
 - e. Kontraktor bertanggungjawab penuh atas segala sesuatu perbuatan atau tindakan apapun yang ditimbulkan oleh pekerjanya. Selama bekerja, para pekerja/kontraktor wajib menjaga sopan santun dan mematuhi peraturan rumah sakit
 - f. Dilarang melakukan pekerjaan renovasi/pembongkaran/ perbaikan yang dapat mengganggu struktur bangunan, seperti yang berhubungan langsung dengan kolom, balok, dan plat

- g. Pekerjaan yang menimbulkan debu, kontraktor wajib memasang barier (gypsum/terpal) sepanjang dampaknya debu
- h. Untuk menghindari risiko kebakaran pada ruang tersebut, maka kontraktor/ pekerja dilarang membawa bahan kimia mudah terbakar atau bahan yang dapat menyulut timbulnya bunga api dan wajib menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di lokasi kerja
- i. Dilarang menempatkan/meletakkan barang/benda di atas lantai yang bebananya lebih dari 250 kg/m²
- j. Tidak diperkenankan memindahkan instalasi-instalasi mekanikal, elektrikal dan pipa tanpa izin tertulis dari rumah sakit
- k. Dilarang membuang sampah bangunan, puing-puing ataupun benda lainnya ke dalam selokan, kloset ataupun instalasi lainnya di dalam unit
- l. Bila terjadi keluhan, kerusakan, kebocoran, dll pada unit lainnya yang diakibatkan adanya renovasi tersebut, maka hal itu akan menjadi tanggung jawab dari pihak yang melakukan renovasi (kontraktor)
- m. Kontraktor mengizinkan pihak rumah sakit mengontrol sewaktu-waktu atau secara berkala terhadap jalannya renovasi/perbaikan untuk memastikan bahwa pekerjaan tersebut tidak mempengaruhi struktur bangunan, sesuai dengan gambar desain yang telah disetujui ataupun hal lainnya
- n. Kontraktor harus segera memindahkan sampah bangunan, puing-puing yang bertumpuk tidak lebih dari 1 (satu) hari setelah dibawa turun ke lokasi yang telah ditentukan, dimana sampah bangunan, puing-puing tersebut harus dimasukkan ke dalam karung goni atau kantong plastik atas biaya sendiri
- o. Jika menggunakan lift barang, kontraktor/pekerjaanya harus menggunakan *trolley* (disediakan sendiri) untuk menaikkan/menurunkan bahan bangunan, sampah bangunan, puing-puing, dll untuk menghindari barang-barang tersebut berserakan di tempat yang dilaluinya. Untuk barang/material bangunan yang berukuran besar dan dapat menimbulkan

kerusakan/goresan pada lift barang harus menggunakan tangga darurat

- p. Kontraktor/Pekerja hanya diperkenankan menggunakan lift barang (dilarang menggunakan lift pasien) dimana kontraktor harus menjaga kebersihan dan keutuhan lift barang dengan melindungi dan menutupi pada saat diletakkan di dalam lift barang. Bahan bangunan seperti pasir, batu bata, keramik, semen, dll diletakkan ke dalam suatu wadah yang tidak bocor sehingga tidak berserakan
- q. Kontraktor/pekerja wajib untuk:
 - 1) Membuat gudang bahan untuk penyimpanan Bahan dan Alat, sesuai kebutuhan hingga selesaiya pekerjaan
 - 2) Menyediakan Alat Pelindung Diri dan menggunakannya saat melakukan pekerjaan
 - 3) Menyiapkan kotak pertolongan kecelakaan (P3K).

2. Pos Parkir

Pos Parkir berfungsi memonitor keluar-masuknya para pekerja, kendaraan, material proyek dan menjaga keamanan proyek. Untuk itu diperlukan buku tamu yang mencatat keluar-masuk tamu/pengunjung, material, pekerja dan kendaraan. Untuk menjaga keamanan maka petugas keamanan harus secara rutin melakukan patroli didalam proyek. Untuk jumlah tenaga keamanan tergantung dengan besar-kecilnya proyek. Pos Satpam disediakan di setiap pintu keluar-masuk proyek.

3. Pagar proyek

Pagar proyek selalu dipasang terlebih dahulu sebelum pekerjaan yang ada di proyek dimulai. Pagar proyek didirikan dengan tujuan:

- a. Menjaga keamanan dan ketertiban proyek
- b. Agar keluar-masuk ke lokasi proyek hanya dapat melalui pintu yang disediakan
- c. Proyek terlihat rapi dari luar.

3. Jaring Pengaman

Pada proyek bangunan gedung bertingkat, untuk mencegah adanya debu, sampah/puing yang berterbangan dan lain-lain maka akan disediakan/dipasang jaring pengaman (*blue net*) untuk memproteksi adanya benda jatuh dari atas.

4. Bedeng Pekerja

Agar pekerja tidak sembarangan tidur di lokasi proyek maka akan disediakan bedeng pekerja yang berada di luar area proyek. Ukuran bedeng pekerja disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja yang tidur di bedeng pekerja

5. Tempat Istirahat

Tempat istirahat tenaga kerja harus disediakan untuk tempat tenaga kerja pada waktu beristirahat. Tempat istirahat ini berada di dalam area proyek. Di tempat istirahat ini juga bisa dipampangkan macam-macam peraturan atau informasi terkini yang berkaitan dengan K3.

6. Toilet dan Kamar Mandi

Toilet dan kamar mandi harus disediakan secukupnya agar tenaga kerja tidak buang air besar/ kecil dan mandi di sembarang tempat.

7. Kantin

Untuk menjaga lingkungan proyek tetap bersih, maka kantin/warung makan yang disediakan untuk tempat makan & minum pekerja, harus selalu bersih. Penjual harus bertanggungjawab atas kebersihan di lingkungan warung tersebut.

I. ALAT PELINDUNG DIRI (APD)

Setiap tenaga kerja diharuskan memakai Alat Pelindung Diri jika memasuki area kerja sebagai pengaman dari adanya kemungkinan bahaya yang akan terjadi. Pemakaian Alat Pelindung Diri disesuaikan dengan jenis pekerjaan

yang dilaksanakan. Alat Pelindung Diri yang harus dipakai dalam pekerjaan renovasi, konstruksi, dan *demolish* adalah:

1. Helm

Helm harus dipakai pada pekerjaan konstruksi/struktur dan ada kemungkinan adanya benda jatuh, diharapkan bisa menahan benda-benda jatuh yang relatif kecil dan mencegah adanya benturan kepala dengan benda keras.

2. *Safety Shoes*

Sepatu kerja digunakan untuk melindungi & mencegah risiko luka dibagian kaki yang diakibatkan oleh benturan, tertindih beban, tertusuk benda tajam, terkena cairan bahan kimia. Sepatu *safety* harus selalu digunakan saat bekerja untuk melindungi kaki dari luka. Sepatu kerja dari Kulit, yang dilapis pelat baja untuk mencegah tusukan benda tajam pada kaki dan pelindung dari himpitan beban berat pada ujung kaki.

3. Sepatu Boot

Pengaman saat bekerja di tempat yang becek ataupun berlumpur. Dapat pula digunakan untuk pekerjaan diarea dengan risiko infeksius atau unit khusus.

4. *Safety Harness*

Digunakan dalam kaitannya dengan kerja ditempat dimana ada risiko jatuh seperti diatas atap atau konstruksi perancah.

5. Sarung Tangan Kain

Digunakan untuk melindungi tangan dari segala macam kotoran atau partikel yg bisa merusak tangan.

6. Kacamata Pengaman

Melindungi mata dengan karakteristik terpasang dekat wajah dan mengitari area mata. *Goggles* melindungi lebih baik jika terjadi kecelakaan yang diakibatkan seperti percikan cairan, uap logam, serbuk dan debu.

7. Masker

Masker ini dapat memberikan perlindungan dari tetesan partikel berukuran besar ($> 5\mu\text{m}$) yang tersebar melalui batuk atau bersin ke orang yang berada di dekat pasien (< 1 meter).

8. Sumbat Telinga

Alat pelindung telinga yang berfungsi untuk mengurangi tingkat kebisingan suara atau musik yang terdengar lewat telinga kita. Ukuran, bentuk, dan posisi saluran telinga untuk tiap-tiap individu berbeda-beda dan bahkan antar kedua telinga dari individu yang sama berlainan. Oleh karena itu sumbat telinga harus dipilih sesuai dengan ukuran,bentuk, posisi saluran telinga pemakainya. Diameter saluran telinga berkisar antara 3-14 mm, tetapi paling banyak 5-11 mm. Umumnya bentuk saluran telinga manusia tidak lurus, walaupun sebagian kecil ada yang lurus. Sumbat telinga dapat mengurangi bising sampai dengan 30 dB

9. Rompi *Safety*

Salah satu Alat Pelindung Diri (APD), yang terbuat dari bahan *Polyester* yang dirancang khusus serta dilengkapi dengan reflector atau pemantul cahaya. Rompi *safety* berfungsi untuk:

- a. Untuk mencegah terjadinya kontak kecelakaan pada pekerja.
- b. Mengurangi risiko kecelakaan kerja.
- c. Agar terlihat oleh pekerja lain saat bekerja dimalam hari.

BAB IV
DOKUMENTASI

1. Kegiatan Renovasi/Konstruksi/Demolish dilaporkan oleh Penanggung Jawab Proyek atau K3RS kepada Kepala Divisi HRGA, secara insidensial.
2. Kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerja dalam kegiatan renovasi/konstruksi/*demolish* dilaporkan oleh Koordinator Proyek (vendor/pihak ke-3/kontraktor) kepada Penanggung Jawab Proyek/K3RS, lalu mengisi formulir kecelakaan kerja, dengan waktu pelaporan 1 x 24 jam ini dilaporkan secara insidensial.
3. Penanggung Jawab Proyek wajib mengisi formulir yang telah ditentukan sebelum kegiatan tersebut berlangsung.
4. Komite K3RS melakukan audit terhadap pekerja dalam kegiatan renovasi/konstruksi/*demolish* minimal satu kali selama kegiatan tersebut berlangsung.
5. Laporan rekomendasi pada kegiatan renovasi/konstruksi/*demolish* di jelaskan dalam formulir checklist audit petugas renovasi/konstruksi/*demolish* setelah kegiatan tersebut selesai.

Ditetapkan di Pangkalpinang

Pada Tanggal 01 April 2023

Direktur Rumah Sakit



DR. AGUS MARVIANTO

DAFTAR PUSTAKA

1. Pemerintah Indonesia. (1986). *Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum No. 105 Tahun 1986*. Sekretariat Negara. Pangkalpinang.
2. Pemerintah Indonesia. (1980). *Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 01 Tahun 1980*. Sekterariat Negara. Pangkalpinang.

CONTROLLED